



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 394 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGKAJI PERSYARATAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengeluaran ternak, produk hewan dan hasil ikutannya dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan cara pemeriksaan identitas ternak, pemeriksaan fisik ternak, produk hewan dan hasil ikutannya, dan pemeriksaan kesehatan hewan;
  - b. bahwa terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pengkaji;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkaji Persyaratan Pengeluaran Ternak Besar Potong Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 052);

**MEMUTUSKAN :**



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengkaji Persyaratan Pengeluaran Ternak Besar Potong Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian secara ilmiah tentang relevansi persyaratan standar berat badan ternak sapi potong yang diantarpulaukan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kondisi sub sektor peternakan NTT saat ini; dan
  - b. menyusun laporan hasil kajian dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi dan identifikasi hambatan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 November 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	ku
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	x

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 394 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 20 November 2024  
TENTANG TIM PENGKAJI PERSYARATAN PENGELUARAN TERNAK BESAR  
POTONG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJI PERSYARATAN  
PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr. Bernard deRosari, SP, MP/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)/ Pakar Pengembangan Peternakan Rakyat	Ketua
2.	Prof. Dr. Ir. Jacob Nulik, M.Sc/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)/ Pakar Riset Bidang Nutrisi dan Teknologi Pakan	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Edwin J. L. Lazarus, MP/ Dosen Fakultas Peternakan Undana/ Pakar Nutrisi dan Kimia Pakan	Anggota
4.	Dr. Ir. Ulrikus R. Lole, M.Si/ Dosen Fakultas Peternakan Undana/ Pakar Pembangunan dan Kebijakan Peternakan	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Wilmientje Marlene Nalley, MS/ Dosen Fakultas Peternakan Undana/ Pakar Produksi Ternak Ruminansia	Anggota
6.	Dr. Ir. Agus A. Nalle/ Dosen Fakultas Peternakan Undana/ Pakar Pengembangan Wilayah dan Pedesaan	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	h
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	1